



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jalan dr. Soetomo No. 42 Batang 51215
Telp. : (0285) 391033, 4493034, 4493035 , Fax (0285) 391206
Email : rsud@batangkab.go.id, Web : rsud.batangkab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD BATANG KABUPATEN BATANG
NOMOR 487.2/323/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN BATANG

DIREKTUR RSUD BATANG

- Menimbang :a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang telah ditetapkan Keputusan Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang Nomor :487.2/323/2018tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang;
- b.bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang, perlu menetapkan Klasifikasi Daftar Informasi Publik di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b,perlu ditetapkan dengan Keputusan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
9. Peraturan Bupati Batang Nomor 487.2/187/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
10. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang Nomor 487.2/321/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BATANG

KESATU : Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Publik (DIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Kabupaten Batang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

KETIGA : Untuk Penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan sebagaimana bersifat rahasia sesuai Undang-Undang, asas kepatutan, dan asas kepentingan umum, maka proses Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Kabupaten Batang dilakukan saat penyelesaian sengketa informasi publik atas perintah Majelis Komisioner.

KEEMPAT : Klasifikasi Daftar Informasi Publik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang telah tersedia dan diumumkan pada <http://rsud.batangkab.go.id> sebagai laman resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan / perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batang
Pada Tanggal 3 Oktober 2018
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BATANG



dr. BEKTI MASTIADJIL, Sp.PK
NIP. 19600111 198703 1 007

PARAF		
1	KA. BAG. TU	
2	KA. BIDANG	
3	KA. SUBBAG. KA. SEKSI	
4	PENGETIK	